



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid. Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YONATAN LELE WOLE alias NATAN;**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Jalan Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani/ Penjual Ikan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penyidik, diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 35/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONATAN LELE WOLE Als. NATAN als.LELE terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONATAN LELE WOLE Als. NATAN als. LELE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) benda tajam (samurai) dengan hula dan sarung samurai tersebut terbuat dari kayu berwarna hitam yang terdapat ukiran pada bagian hulu dan sarung samurai tersebut, serta terdapat lilitan besi pada bagian sarung sebanyak 4 (empat) lilitan) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam dengan tulisan DSM di depan dada bagian kiri dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa YONATAN LELE WOLE ALIAS LELE pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama-sama dengan SAM Alias Bapa EPRI, MOTO, BONGO Als. SEPRI, SOGA, MARTHEN Alias Bapa NIA sedang duduk sambil minum minuman keras (peci), selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA melintasi jalan di depan Terdakwa duduk-duduk dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menghadang di tengah jalan memberhentikan saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya “kau dari mana?” kemudian saksi SEBASTIAN WELEM KAKA menjawab “dari antar titipan dan mau pulang” selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA hendak menjalankan sepeda motornya namun Terdakwa langsung melangkah mendekati saksi SEBASTIAN WELEM KAKA tepatnya didepan sepeda motor saksi lalu Terdakwa berkata “kau tidak boleh pergi” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi SEBASTIAN WELEM KAKA mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celana yang dipakainya lalu menelpon temannya yang bernama FRANSISKUS MOMINIKUS DHUI LUSI Alias DIKY untuk menjemputnya, setelah itu Terdakwa menghunuskan samurai miliknya lalu mengarahkan samurai tersebut ke arah saksi SEBASTIAN WELEM KAKA sehingga saksi SEBASTIAN WELEM KAKA merasa ketakutan, selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA langsung lari meninggalkan sepeda motornya namun dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, kemudian BONGO berhasil menangkap saksi SEBASTIAN WELEM KAKA lalu memping (cekik) leher saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, namun tidak lama kemudian datang saksi BUNI LERO alias BUNI sehingga BONGO melepaskan pitingannya, lalu saksi BUNI LERO alias BUNI berkata “kau lari sudah” kemudian saksi SEBASTIAN WELEM KAKA berhasil lari menuju ke Kantor Pengadilan Agama, selanjutnya bertemu dengan ANIS KALUMBANG lalu bersama-sama saksi SEBASTIAN WELEM KAKA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Bahwa samurai yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tidak lazim dibawa ketempat umum, dimana biasanya samurai tersebut digunakan sebagai senjata penusuk / alat untuk melakukan bela diri dan Terdakwa tau serta mengerti membawa senjata tajam tersebut dilarang pemerintah dan undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12/Drt/1951;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa YONATAN LELE WOLE ALIAS LELE pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama-sama dengan SAM Alias Bapa EPRI, MOTO, BONGO Als. SEPRI, SOGA, MARTHEN Alias Bapa NIA sedang duduk sambil meminum minuman keras (peci), selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA melintasi jalan di depan Terdakwa duduk-duduk dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menghadang di tengah jalan memberhentikan saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya “kau dari mana?” kemudian saksi SEBASTIAN WELEM KAKA menjawab “dari antar titipan dan mau pulang” selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA hendak menjalankan sepeda motornya namun Terdakwa langsung melangkah mendekati saksi SEBASTIAN WELEM KAKA tepatnya didepan sepeda motor saksi lalu Terdakwa berkata “kau tidak boleh pergi” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi SEBASTIAN WELEM KAKA mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celana yang dipakainya lalu menelpon temannya yang bernama FRANSISKUS MOMINIKUS DHUI LUSI Alias DIKY untuk menjemputnya, setelah itu Terdakwa menghunuskan samurai miliknya lalu mengarahkan samurai tersebut ke arah saksi SEBASTIAN WELEM KAKA sehingga saksi SEBASTIAN WELEM KAKA merasa ketakutan, selanjutnya saksi SEBASTIAN WELEM KAKA langsung lari meninggalkan sepeda motornya namun dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, kemudian BONGO berhasil menangkap saksi SEBASTIAN WELEM KAKA lalu mepiting (cekik) leher saksi SEBASTIAN WELEM KAKA, namun tidak lama kemudian datang saksi BUNI LERO alias BUNI sehingga BONGO melepaskan pitingannya, lalu saksi BUNI LERO alias BUNI berkata “kau lari sudah” kemudian saksi saksi SEBASTIAN WELEM KAKA berhasil lari menuju ke Kantor Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, selanjutnya bertemu dengan ANIS KALUMBANG lalu bersama-sama saksi SEBASTIAN WELEM KAKA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Bahwa samurai yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tidak lazim dibawa ketempat umum, dimana biasanya samurai tersebut digunakan sebagai senjata penusuk / alat untuk melakukan bela diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SEBASTIAN WELEM KAKA merasa ketakutan dan merasa nyawanya terancam;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEBASTIAN WELEM KAKA alias BASTIAN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa menodong Saksi dengan menggunakan pedang dan temannya yang bernama Bongo mengambil hand phone milik Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21. 00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dari rumah pergi mengantar pesanan kue ke rumahnya Ike yang beralamat di jalan Nangka, kelurahan Wailiang, pada saat menuju ke rumahnya Ike, Saksi melihat Terdakwa dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang duduk sambil mengonsumsi minuman kersa di pinggir jalan, beberapa saat kemudian Saksi hendak pulang ke rumah, lalu Terdakwa bangun sambil memegang pedang dan menghadang Saksi di tengah jalan sambil berkata "kau dari mana" lalu Saksi jawab "Saya dari antar titipan dan mau pulang" ketika Saksi hendak pulang dan menaiki sepeda motor, Terdakwa langsung melangkah dan mendekati Saksi dan berdiri di depan sepeda motor dan mengatakan "kau tidak boleh pergi" setelah mendengar perkataan Terdakwa, lalu Saksi mengambil Hand Phone untuk menelepon dan meminta tolong kepada Diki Lusi untuk menjemput;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu pedang di tangan Terdakwa dalam keadaan sudah dikeluarkan dari sarungnya dan diarahkan kepada Saksi dan karena takut maka Saksi melepas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat melarikan diri, Saksi dikejar oleh teman Terdakwa lalu yang bernama Bongo mendapatkan Saksi dan langsung mencekik leher Saksi sambil mengambil hand phone milik Saksi;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan datang Saksi Buni Lero yang meleraikan dan melepaskan pitingan dari Bongo lalu kemudian Buni Lero mengatakan kepada Saksi "kau lari sudah" dan ketika sudah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, lalu Saksi meminta tolong untuk mengambil sepeda motor milik Saksi dan memberikan kunci sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melarikan diri ke Pengadilan Agama Waikabubak lalu dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Anis Kumbang dan meminta tolong untuk diantar ke Polres Sumba Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu tidak menondong menggunakan pedang dan tidak mengejar Saksi;

2. **Saksi BUNI LERO alias BUNI.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa menodong Saksi Sebastain Welem Kaka dengan menggunakan pedang dan Bongo mengambil hand phonenya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21. 00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang duduk di depan rumah sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Saksi mendengar suara orang ribut-ribut, Saksi pikir anak-anak yang dekat sekitar rumah Saksi yang sedang bermain, dan pada saat itu Saksi melihat ke arah jalan raya, lalu Saksi melihat Saksi Bastian sedang dikejar oleh Terdakwa dengan Bongo, tidak lama kemudian Saksi berlari menuju ke arah Saksi Bastian yang saat itu jatuh dan Bongo langsung memegang dan merangkul Bastian, dan Saksi langsung datang langsung sentak dan menarik Bongo, sehingga Bongo melepaskan pegangannya kemudian menarik Hand Phone dari tangan Saksi Bastian kemudian Bongo membanting Hand Phone tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi Bastian lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pedang karena gelap dan juga Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa pada waktu Saksi Sebastian Welem Kaka dikejar oleh Terdakwa dengan Bongo Saksi melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa menodong pedang kepada Saksi Sebastian Welem Kaka, pada waktu dirangkul oleh Bongo Saksi melihat dan melerainya dan menyuruh saksi Sebastian Welem Kaka melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi FERDIANUS SOGA BULU alias SOGA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa menodong Saksi Sebastain Welem Kaka dengan menggunakan pedang dan Bongo mengambil hand phonenya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21. 00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa dengan Bongo, Saksi dan Moto sedang duduk di dekker dipinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka datang menuju kerumahnya Ike, setelah itu Saksi Sebastian Welem Kaka pulang dari rumahnya Ike menuju ke arah kami dan saat Saksi Sebastian Welem Kaka sampai di tempat kami sedang duduk Terdakwa berdiri di tengah jalan dan langsung menahan Saksi Sebastian Welem Kaka;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan “tunggu dulu, kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka menjawab “ kenapa kau tahan sama saya ? “ lalu Terdakwa berkata “ tidak saya pikir saya punya kawan” kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka turun dari sepeda motornya dan mengambil Hand Phone menelepon temannya, karena Saksi Sebastian Welem Kaka menelpon temannya, kemudian Terdakwa mendekati dan sambil mengeluarkan pedang dan sambil menunjuk ke arah Saksi Sebastian Welem Kaka;
- Bahwa setelah ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan parang maka Saksi Sebastian Welem Kaka melarikan diri kemudian Bongo yang sedang duduk langsung bangun mengejar Saksi Sebastian Welem Kaka dan tidak lama kemudian Saksi melihat Bongo sudah memegang Saksi Sebastian Welem Kaka dan henda memukul Saksi Sebastian Welem Kaka namun tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat karena Saksi langsung berlari ke arah Saksi Sebastian Welem Kaka dan menolak Bongo dan menyuruhnya melarikan diri;

- Bahwa karena Saksi Sebastian Welem Kaka menelepon temannya lalu Terdakwa merasa takut kemudian mengeluarkan pedang yang diarahkan kepada Saksi Sebastian Welem Kaka lalu Bongo mengambil Hand Phone Saksi Sebastian Welem Kaka dan dibanting;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum alcohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mencabut pedang di depan Saksi Sebastain Welem Kaka pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang karena pada waktu Terdakwa menghadang, Saksi Sebastain Welem Kaka langsung menelepon temannya maka Terdakwa mencabut pedang dari sarungnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menghadang, Saksi Sebastain Welem Kaka sempat memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa bertanya "kau dari mana" lalu Saksi Sebastain Welem Kaka menjawab saya dari "BTN", namun pada waktu itu Terdakwa tidak menodongkan pedang karena baru mencabut dari sarungnya kemudian Saksi Sebastain Welem Kaka melarikan diri namun Bongo mengejar dan didapat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menodongkan pedang kepada Saksi Sebastain Welem Kaka namun pada waktu itu Terdakwa sempat mencabut pedang dari sarungnya lalu Saksi Sebastain Welem Kaka melarikan diri dan dikejar oleh Bongo;
- Bahwa karena Bongo sudah mendapatkan Saksi Sebastain Welem Kaka maka Bongo merangkulnya dan mengambil hand phone lalu membantingnya, kemudian datang Saksi Buni Lero meleraikan dan menyuruh Saksi Sebastain Welem Kaka pergi melarikan diri ke Pengadilan Agama Waikabubak, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memang meminum minuman keras namun tidak sampai mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan haknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) benda tajam (samurai) dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam dan terdapat ukiran pada bagian hulu dan sarung samurai tersebut serta terdapat lilitan besi pada bagian sarung sebanyak 4 (empat) lilitan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan DSM pada dada bagian kiri baju/kaos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan Sam, Moto, Bongo dan Saksi Ferdianus Soga Bulu dan Marthen sedang duduk sambil peci, kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di tengah dan menghadang jalan lalu memberhentikan Saksi Sebastian Welem Kaka selanjutnya Terdakwa bertanya "kau dari mana?" kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka menjawab "dari antar titipan dan mau pulang" lalu Saksi Sebastian Welem Kaka hendak menjalankan sepeda motor namun Terdakwa mendekati dan berkata "kau tidak boleh pergi";
- Bahwa karena mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Sebastian Welem Kaka mengeluarkan hand phonenya dan menelepon temannya yang bernama Fransiskus Momikus Dhui Lusi untuk menjemputnya, lalu Terdakwa menghunuskan pedangnya ke arah Saksi Sebastian Welem Kaka;
- Bahwa kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa dengan temannya mengejar Saksi Sebastian Welem Kaka dan Bongo berhasil mengejar Saksi Sebasatia Welem Kaka lalu mencekik lehernya, lalu datang Saksi Buni Lero sehingga Bongo melepas Saksi Sebastian Welem Kaka lalu Saksi Buni Lero berkata "kau lari sudah" kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka melarikan diri ke Pengadilan Agama Waikabubak;
- Bahwa ternyata pedang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibawa ke tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu **Pertama** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, atau **Kedua** melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YONATAN LELE WOLE alias NATAN**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengandung pengertian tanpa izin dari suatu pejabat umum pemerintahan atau tanpa izin dari penguasa yang sah atau berwenang selain itu juga tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak atau tidak berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak memberikan pengertian kata "memasukkan ke dalam Indonesia" namun dari kata memasukkan mengandung konotasi bahwa barang tersebut di bawa dari luar sehingga kata "memasukkan ke dalam Indonesia" bisa diartikan bahwa barang tersebut di bawah dari luar Indonesia dalam pengertian dari luar Negeri (Negara lain) yang bisa saja berasal dari Negara lain selain Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu yang terpenuhi, maka unsur ini dapat dikategorikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan "*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajib (merkwaardigheid)*". Dengan demikian pengertian senjata tajam atau penusuk yang dimaksud pada pokoknya mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary maning*) yang berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kampung Palu Boga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan Sam, Moto, Bongo dan Saksi Ferdianus Soga Bulu dan Marthen sedang duduk sambil peci, kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan di depan Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri di tengah dan menghadang jalan lalu memberhentikan Saksi Sebastian Welem Kaka selanjutnya Terdakwa bertanya "kau dari mana?" kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka menjawab "dari antar titipan dan mau pulang" lalu Saksi Sebastian Welem Kaka hendak menjalankan sepeda motor namun Terdakwa mendekati dan berkata "kau tidak boleh pergi";

Menimbang, bahwa karena mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Sebastian Welem Kaka mengeluarkan hand phonenya dan menelepon temannya yang bernama Fransiskus Momikus Dhui Lusi untuk menjemputnya, lalu Terdakwa menghunuskan pedangnya ke arah Saksi Sebastian Welem Kaka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa dengan temannya mengejar Saksi Sebastian Welem Kaka dan Bongo berhasil mengejar Saksi Sebastian Welem Kaka lalu mencekik lehernya, lalu datang Saksi Buni Lero sehingga Bongo melepas Saksi Sebastian Welem Kaka lalu Saksi Buni Lero berkata "kau lari sudah" kemudian Saksi Sebastian Welem Kaka melarikan diri ke Pengadilan Agama Waikabubak dan ternyata pedang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibawa ke tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melihat dari pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani/penjual ikan maka suatu hal yang sangat wajar apabila Terdakwa membawa parang kemana-mana dan dalam sudut adat kebiasaan Masyarakat Sumba bahwa parang adalah sebagai symbol cultur yang sudah melekat sejak dahulu kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan khususnya barang bukti yang jenisnya parang (pedang) yang digunkan oleh Terdakwa tidak lazim untuk digunakan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai petani atau pedagang ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil serta hukum yang hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dalam Masyarakat Sumba, penggunaan parang merupakan symbol kebudayaan dan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat yang harus dan perlu dilestarikan akan tetapi bukan berarti menjadi legitimasi bagi masyarakat Sumba khususnya Terdakwa mempergunakan parang untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) benda tajam (samurai) dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam dan terdapat ukiran pada bagian hulu dan sarung samurai tersebut serta terdapat lilitan besi pada bagian sarung sebanyak 4 (empat) lilitan dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan DSM pada dada bagian kiri baju/kaos, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan Penetapan persetujuan Penyitaan maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **YONATAN LELE WOLE alias NATAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) benda tajam (samurai) dengan hulu dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam dan terdapat ukiran pada bagian hulu dan sarung samurai tersebut serta terdapat lilitan besi pada bagian sarung sebanyak 4 (empat) lilitan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan DSM pada dada bagian kiri baju/kaos;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019**, oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S. H.**, selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Catur Rianita D, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

N a s u t i o n, S. H.

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M. Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Marliyah.

Untuk Salinan sesuai Asli.
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

YUSUF FAOT, SH.